



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025, adalah:

Nama : YOHANES WIBOWO
NIP : 19760402 201012 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum.

KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Ditum KESATU pada Keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

Permu dan Hukum,

